



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Horas Lumban Toruan bin Tinus Lumban Toruan, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, disebut **Pemohon I**;

Pili Pardosi binti Albinus Pardosi, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige,

Hal. 1 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg., tanggal 23 September 2016 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 12 Juni 1991 yang dilaksanakan di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir di rumah tokoh masyarakat di Desa Hasang dengan wali nikah Bapak Tua Pemohon II bernama Mauden Siagian dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Makmur Nababan dan Juangga Nababanserta mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 6.1. Hernawati Lumbantoruan (P) umur 23 tahun,
 - 6.2. Erwin Lumbantoruan (L) umur 20 tahun,

Hal. 2 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Renti Lumbantoruan (P) umur 16 tahun,
- 6.4. Safaruddin Lumbantoruan (L) umur 14 tahun dan,
- 6.5. Mahaji Lumbantoruan (L) umur 9 tahun;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor PPPN disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor PPPN sangat jauh dan sulit ditempuh;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Administrasi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Horas Lumban Toruan bin Tinus Lumban Toruan**) dengan Pemohon II (**Pili Pardosi binti Albinus Pardosi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/ Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir.
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Para Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saiden Siagian bin Pulan Siagian**, agama Islam, pekerjaan Tani, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah sepupu Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Horas Lumbanturuan dan Pili Pardosi serta merupakan pasangan suami isteri yang sah secara agama Islam;
 - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991, yang dilaksanakan di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;

Hal. 4 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Mauden Siagian karena ayah kandung Pemohon beragama non muslim, adapun saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Makmur Nababan dan Juangga Nababan, dengan mahar berupa uang berjumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan keduanya hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah

Hal. 5 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta pembuatan akta lahir anak;

2. **Juangga Nababan bin Japinondang Nababan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah kerabat Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Horas Lumbantoruan dan Pili Pardosi serta merupakan pasangan suami isteri yang sah secara agama Islam;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada pada bulan Juni 1991, yang dilaksanakan di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Mauden Siagian karena ayah kandung Pemohon beragama non muslim, adapun saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Makmur Nababan dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang berjumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan keduanya hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta pembuatan akta lahir anak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balige maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam serta peraturan pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dan keduanya tinggal bersama di Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 1991 yang dilaksanakan di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir di rumah tokoh masyarakat di Desa Hasang dengan wali nikah Bapak Tua Pemohon II bernama Saiden Siagian dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Makmur Nababan dan Juangga Nababan serta

Hal. 8 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi didalam persidangan, yakni **Saiden Siagian bin Pulan Siagian** (*sepupu Pemohon I*) dan **Juangga Nababan bin Japinondang Nababan** (*kerabat Pemohon I*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan sementara kedua saksi para Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g);

Menimbang, kedua saksi diatas telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, kedua saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Horas Lumbantoruan dan Pili Pardosi serta merupakan pasangan suami isteri yang sah secara agama Islam dan hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada pada bulan Juni 1991, yang dilaksanakan di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Mauden Siagian karena ayah kandung Pemohon beragama non muslim, adapun saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Makmur Nababan dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang berjumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah perjaka dan gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan keduanya hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah dan juga kedua saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I

Hal. 10 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta pembuatan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi tersebut diatas dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posita pertama permohonan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 1991 yang dilaksanakan di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir di rumah tokoh masyarakat di Desa Hasang dengan wali nikah Bapak Tua Pemohon II bernama Mauden Siagian dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Makmur Nababan dan Juangga Nababan serta mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalil posita pertama permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita pertama permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juni 1991 di Hasang, Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir dimana Pemohon I berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;

Hal. 11 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Mauden Siagian selaku paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama nonmuslim dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Makmur Nababan dan Juangga Nababan serta mahar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mauden Siagian selaku paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama nonmuslim dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Makmur Nababan dan Juangga Nababan serta mahar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa seluruh dalil posita pertama permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita kedua permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis saat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil posita kedua permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita kedua permohonan para

Hal. 12 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis saat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita ketiga, keempat dan kelima permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta senantiasa kumpul bersama di desa Cinta Damai Kecamatan Nassau;

Menimbang, bahwa dalil posita ketiga, keempat dan kelima permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita ketiga, keempat dan kelima permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta senantiasa kumpul bersama di desa Cinta Damai Kecamatan Nassau dan juga pernikahan keduanya tidak melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil posita keenam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil posita keenam permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita keenam permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 13 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil posita tujuh dan delapan permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut tidak masuk dalam administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balige, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita tujuh dan delapan permohonan para Pemohon telah dibuktikan dengan keterangan para saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita tujuh dan delapan permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balige, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Juni 1991 di Hasang, Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir dengan wali nikah bernama Mauden Siagian selaku paman Pemohon II karena ayah kandung

Hal. 14 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II beragama nonmuslim dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Makmur Nababan dan Juangga Nababan serta mahar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/ Habinsaran, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit ditempuh;
3. Bahwa, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis serta keduanya tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I serta tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa, para Pemohon membutuhkan penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum perkawinan keduanya serta pembuatan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang

Hal. 15 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Hasang, Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir dengan wali nikah bernama Mauden Siagian selaku paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama nonmuslim dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Makmur Nababan dan Juangga Nababan serta mahar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan yang telah di atur dalam pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/ Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 16 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/ Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dan hal tersebut telah di setujui oleh Ketua Pengadilan Agama Balige dengan Surat Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Ktp tertanggal 27 September 2016 maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Horas Lumbantoruan bin Tinus Lumbantoruan**) dengan Pemohon II (**Pili Pardosi binti Albinus Pardosi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Hasang Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran;

Hal. 17 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2016. oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

1. M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Drs. Syarkasyi, M.H.

dto

2. Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Hal. 18 dari 18. Pen. NO. 0025/Pdt.P/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)